

Checklist Persyaratan
Perizinan/Non Perizinan Bidang Pembangunan

Izin Instalatur Peralatan Proteksi Kebakaran

Data Pemohon

Nama Pemohon :
(Nama Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

Alamat Pemohon :
(Alamat Perusahaan, bila merupakan badan hukum)

No. Telp :

Persyaratan Dasar :

Surat Permohonan

- ☐ Surat permohonan yang didalamnya terdapat pernyataan kebenaran dan keabsahan dokumen & data di atas kertas bermaterai Rp 6.000

Identitas Pemohon

Jika Warga Negara Indonesia (WNI):

- ☐ Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- ☐ Kartu Keluarga (KK)
- ☐ Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Jika Warga Negara Asing (WNA):

- ☐ Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) atau VISA
- ☐ Paspor

Jika yang mengajukan izin adalah Badan Hukum

- ☐ Akta pendirian (Kantor Pusat dan Kantor Cabang, jika ada) dan SK Pengesahan yang dikeluarkan oleh:

☐ Kemenkumham, jika PT dan Yayasan

☐ Kementrian, jika Koperasi

☐ Pengadilan Negeri, jika CV
- ☐ Akta Perubahan SK dan SK Perubahan yang dikeluarkan oleh Kemenkumham, jika Akta Pendirian mengalami perubahan
- ☐ NPWP Badan Hukum

Jika dikuasakan

- ☐ Surat kuasa di atas kertas bermaterai RP 6.000
- ☐ KTP orang yang diberi kuasa

Prasyarat :

- ☐ 1. Surat Pendaftaran Perusahaan Terbatas (TDP) [Fotokopi]
- ☐ 2. Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) [Fotokopi]
- ☐ 3. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) [Fotokopi]
- ☐ 4. Izin Instalatur Peralatan Proteksi Kebakaran terdahulu

Keterangan Prasyarat

Baru : No. 1-3

Perpanjangan : No.1-4

Persyaratan :

- ☐ 1. Persyaratan Dasar
- ☐ 2. Sertifikat keahlian tenaga ahli yang dimiliki [Fotokopi]
- ☐ 3. Kartu keanggotaan asosiasi [Fotokopi]
- ☐ 4. Standar kualifikasi instalatur yang diakui minimal oleh tingkat nasional

Keterangan Persyaratan

Baru : No. 1-4

Perpanjangan : No. 1-4

Catatan